

PERUBAHAN - PENGELOLA - KEUANGAN

2023

KPT 91 TAHUN 2023 : 10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR : 91 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 076 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, dipandang perlu menetapkan Pejabat dan Staf pengelola keuangan pada bagian anggaran 076 Sekretariat KPU Kota Makassar Tahun Anggaran 2023; maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Makassar tentang Perubahan Keputusan Sekretaris KPU Kota Makassar Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Dan Staf Pengelola Keuangan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Sekretariat KPU Kota Makassar Tahun Anggaran 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 ; UU Nomor 1 Tahun 2004 ; UU Nomor 15 Tahun 2004 ; UU Nomor 15 Tahun 2011 ; UU Nomor 7 Tahun 2017 ; UU Nomor 6 Tahun 2021 ; PP Nomor 8 tahun 2006 ; PP Nomor 39 Tahun 2007 ; PP Nomor 90 Tahun 2010 ; PP Nomor 45 Tahun 2013 ; PP Nomor 27 tahun 2014 ; PERPRES RI Nomor 12 Tahun 2021 ; PMK RINomor 190/PMK.05/2012 ; Peraturan DJPb Nomor PER47/PB/2009 ; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER57/PB/2013 ; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 ;
- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan keputusan sekretaris KPU tentang penetapan pejabat dan staff pengelola keuangan, Perubahan atas Pejabat dan staf, diberikan honorarium perbulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Menetapkan uraian tugas pejabat dan staf selaku pengelola keuangan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 September 2023
- Lampiran 1 halaman